



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 37 TAHUN 2011**

**TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - b. bahwa pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah merupakan sarana bagi penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik yang bermuara pada tercapainya cita-cita pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, perlu menyiapkan aparatur pengawas pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1993);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL**

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Diklat Pengawas Pemerintahan adalah Diklat yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan dan/atau telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan.
5. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan adalah diklat yang diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional pertama.
6. Diklat berjenjang pengawas pemerintahan adalah diklat yang diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional muda dan madya.
7. Diklat jenjang muda adalah diklat yang diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional muda.
8. Diklat jenjang madya adalah diklat yang diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional madya.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Dalam Negeri.
10. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah Surat Tanda Lulus bagi PNS yang telah mengikuti Diklat Pengawas Pemerintahan.
11. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat RBPMD adalah rangkaian yang terdiri dari jenis dan nama diklat, tujuan, materi pembelajaran, peserta, pengajar dan jumlah jam pelajaran.
12. Penyesuaian/*Inpassing* adalah penyesuaian jabatan PNS yang masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan menjadi pejabat pengawas pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Diklat Pengawas Pemerintahan bertujuan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan bagi aparatur pejabat fungsional pengawas pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan.

Pasal 3

Sasaran Diklat Pengawas Pemerintahan untuk mewujudkan Aparatur Pengawas Pemerintahan yang memiliki keahlian di bidang pengawasan pemerintahan di daerah.

BAB III JENJANG DAN JENIS DIKLAT

Pasal 4

Diklat Pengawas Pemerintahan meliputi:

- a. Diklat pembentukan pengawas pemerintahan; dan
- b. Diklat berjenjang pengawas pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperuntukkan kepada:
 - a. PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional;
 - b. PNS yang alih jabatan; dan
 - c. PNS yang disesuaikan/*inpassing*.
- (2) Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional selama 220 (dua ratus dua puluh) jam pembelajaran;
 - b. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang alih jabatan selama 140 (seratus empat puluh) jam pembelajaran; dan
 - c. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan/*inpassing* selama 120 (seratus dua puluh) jam pembelajaran.

Pasal 6

Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. diklat jenjang muda; dan
- b. diklat jenjang madya.

BAB IV PESERTA DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Peserta Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan merupakan PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan.
- (2) Peserta Diklat Jenjang Muda merupakan PNS yang telah menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan pertama.
- (3) Peserta Diklat Jenjang Madya merupakan PNS yang telah menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan muda.
- (4) Persyaratan untuk mengikuti diklat pembentukan pengawas pemerintahan meliputi:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. diusulkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (5) Persyaratan untuk mengikuti diklat jenjang muda meliputi:
 - a. sudah menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan jenjang pertama;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. diusulkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (6) Persyaratan untuk mengikuti diklat jenjang madya meliputi:
 - a. sudah menduduki jabatan fungsional pengawas pemerintahan jenjang muda;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. diusulkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

BAB V RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT

Pasal 8

- (1) RBPMD terdiri atas:
 - a. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan;
 - b. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jenjang Muda; dan
 - c. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jenjang Madya.
- (2) RBPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan Diklat Pengawas Pemerintahan.
- (2) Pelaksana Diklat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lainnya; dan
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lainnya.
- (3) Diklat Pengawas Pemerintahan yang diselenggarakan oleh pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII EVALUASI PESERTA DIKLAT

Pasal 10

- (1) Pelaksana Diklat Pengawas Pemerintahan melaksanakan evaluasi akhir untuk menentukan kelulusan peserta Diklat.
- (2) Evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, presentasi karya ilmiah dan wawancara.
- (3) Peserta yang dapat mengikuti evaluasi akhir paling sedikit memenuhi syarat kehadiran 95 (sembilan puluh lima) persen.
- (4) Peserta yang memperoleh hasil evaluasi akhir dengan nilai paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) dinyatakan lulus.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama pelaksanaan Diklat Pengawas Pemerintahan.

BAB VIII SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 11

- (1) Peserta Diklat Pembentukan dan Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan yang dinyatakan lulus diberikan STTPP.
- (2) Peserta Diklat Pembentukan dan Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat.

- (3) STTPP bagi peserta Diklat Pembentukan dan Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Bentuk dan penulisan STTPP Diklat Pembentukan dan Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Peserta Diklat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak mengikuti Sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Peserta yang lulus Sertifikasi diberikan Sertifikat.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Sertifikasi diberikan kesempatan mengikuti ujian ulang sertifikasi paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lulus dalam sertifikasi diberikan kesempatan mengikuti Diklat ulang sebanyak 1 (satu) kali dan uji ulang sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX EVALUASI PASCA DIKLAT

Pasal 13

- (1) Menteri Dalam Negeri membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi pasca Diklat Pengawas Pemerintahan.
- (2) Gubernur membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi pasca Diklat Pengawas Pemerintahan pada wilayah provinsi.
- (3) Bupati/Walikota membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi pasca Diklat Pengawas Pemerintahan pada wilayah kabupaten/kota.
- (4) Evaluasi pasca Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penempatan alumni
 - b. kinerja alumni; dan
 - c. kesesuaian materi diklat dengan tugas.

Pasal 14

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi;

- b. Inspektorat Provinsi; dan
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas unsur:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.

Pasal 15

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Diklat pengawas pemerintahan.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat pengawas pemerintahan di wilayah provinsi.

Pasal 17

Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Diklat Pengawas Pemerintahan dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan Diklat oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lainnya;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk penyelenggaraan Diklat oleh Badan Diklat Provinsi atau sebutan lainnya; dan
 - c. Kabupaten/Kota di lingkungan provinsi terkait, menganggarkan pendanaan penyelenggaraan Diklat Pengawas Pemerintahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Diklat Pengawas Pemerintahan dapat bersumber dari dana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

PNS yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pedoman teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan kemudian lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2011
MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 563